



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590

+62 813 6511 8590

<https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>

Diterima: 10/07/2022, Diperbaiki: 20/07/2022, Diterbitkan: 26/07/2022

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI (Analisis Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Pdg)

Devirianti Effendi ¹, Yenni Fitria ²

¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.

Email: deviriantieffendi69@gmail.com

²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.

Email: yennifitria31@gmail.com

Corresponding Author: Devirianti

ABSTRACT

Inheritance property is anything left by a person who dies whether the property belongs to him or belongs to someone else. According to INPRES No. 1 of 1999 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI) article 171 paragraph a Inheritance law is the law that regulates the transfer of ownership rights to the inheritance (tirkah) of the heirs, determining who is entitled to become heirs and how much of each. Socio-economic and cultural changes have shifted people's perspective on the world, including their orientation and views on the Minangkabau social system, touches of modernization with a capitalist economic style. However, it is related to inheritance and property ownership issues, usually assets are inherited by mamak (uncle) to nephews (sisters) or maternally, by pressing economic needs and changing views on property. This makes a conflict or dispute over inheritance, namely the high pusako land in a tribe or tribe in Minang-Kabau. The problems discussed are, first, how is the judge's consideration in resolving the high pusako land dispute? second What are the legal obstacles in the settlement of the high pusako land dispute? The approach method used in this study is the author uses a normative juridical approach to the problem under study, namely the decision Number 32/Pdt G/2020/PN.Pdg.

Keywords: *Consideration, Dispute Resolution, Pusako Land*

ABSTRAK

Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang meninggal dunia apakah harta tersebut menjadi miliknya maupun milik orang lain. Menurut INPRES No 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 ayat a Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Perubahan sosial-ekonomi dan budaya telah menggeser cara pandang masyarakat terhadap dunia, termasuk

orientasi dan pandangan mereka mengenai sistem sosial Minangkabau, sentuhan-sentuhan modernisasi dengan gaya ekonomi kapitalis. Sejalan dengan itu garis keturunan menurut garis ibu (matrilineal) bergeser pula ke bentuk parental, pergeseran ini bagaimanapun berhubungan dengan masalah pewarisan dan kepemilikan harta, biasanya harta diwariskan mamak (paman) ke kemenakan (anak adik perempuan) atau secara garis ibu, dengan mendesakannya kebutuhan ekonomi dan berubahnya pandangan terhadap harta benda. Hal ini menjadikan sebuah konflik atau sengketa harta warisan yaitu tanah pusako tinggi pada suatu kaum atau suku di Minangkabau. Adapun permasalahan yang dibahas adalah pertama bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi? kedua Apa saja kendala hukum yang terdapat dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif permasalahan yang diteliti yaitu putusan Nomor 32/Pdt G/2020/PN.Pdg.

Kata Kunci: Pertimbangan, Penyelesaian Sengketa, Tanah Pusako

PENDAHULUAN

Harta Pusaka Tinggi (Harto Pusako Tinggi) adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat.

Bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut :

1. Tajua indak dimakan bali

Harto pusako tinggi diartikan sebagai sesuatu harta terjual tidak bisa dibeli dikarenakan harta pusako tinggi “harato tuo” yang berasal dari “tembilang basi” pusako tinggi tidak boleh dijual.

2. Tasando indak dimakan gadai

Dalam hal ini harto pusako tinggi agunan tidak dapat digadai Karena harta pusaka tinggi itu harus dikembangkan biakkan berupa sawah ladang ditambah dengan memegang sawah yang baru, atau meneruko sawah yang baru, mengembangkan biakkan ternak dan usaha-usaha lainnya. Hal tersebut berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual.

Sebagai pusaka tinggi, dalam hal warisan memerlukan persetujuan penghulu kaum untuk mengubah statusnya, umpamanya untuk mengadaikannya. Disamping hal di atas ada tanah ulayat yang termasuk kedalam pusaka tinggi. Menurut pemikiran Van Vollenhoven dalam Syahmunir menegaskan bahwa tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi, yang tidak boleh dipindah tangan selama-lamanya sangat terkait dengan fungsi tanah bagi kelangsungan hidupnya kaum dan suku Minangkabau.

Pengawasan harta pusaka tinggi ini, merupakan tugas dari Kepala Kaum yang disebut tungganai (mamak rumah yang dituakan) dalam jurai dan dihormati seperti yang diungkapkan dalam pepatah adat didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang (didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting) oleh anggota kaumnya. Disamping dibebani dengan kewajiban-kewajiban terhadap anak kemenakannya, maka penghulu (mamak adat) juga diberi hak untuk memperoleh sawah kekadangan (sawah kebesaran) milik kaumnya. Dan mempergunakan tanah ulayat kaum,

ada juga masyarakat menggunakan tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari. Apabila pemakaiannya bersifat produktif seperti untuk dijual hasilnya maka di sini berlaku ketentuan adat yaitu: karimbo babungo kayu, kasawah babungo ampiang, kalauik babungo karang (kerimba berbunga kayu, kesawah berbunga amping, kelaut berbunga karang).

Dengan arti kata harus dikeluarkan sebagian hasilnya untuk kepentingan suku atau nagari. Tetapi tanah ulayat kaum bisa saja dimiliki oleh nagari apabila diperlukan untuk kepentingan suku atau nagari. Kepemilikan tanah ulayat nagari tidak dapat diubah, kecuali atas kesepakatan seluruh wakil suku atau kaum yang ada dalam nagari itu. Berdasarkan beberapa keterangan di pedesaan menunjukkan bahwa munculnya perselisihan tanah adalah karena adanya pandangan bahwa pembahagian harta warisan tidak adil, ini disebabkan karena kekaburan garis keturunan keluarga, sehingga antara jurai yang satu dengan jurai yang lainnya saling mengklaim harta pusaka. Kekaburan ranji (garis) keturunan bisa terjadi bila sebuah jurai yang dulunya memiliki banyak harta (tanah) kemudian pada suatu masa punah.

Karena berkembangnya anak kemenakan, kebiasaan tanah ulayat nagari itu diturunkan derajatnya menjadi tanah ulayat suku atau tanah ulayatkaum. Seluruh suku dan kaum mendapat bagian yang sama. Kesepakatan pembagian tanah ulayat nagari menjadi ulayat suku atau kaum itu dituangkan dalam suatu surat kesepakatan yang ada pada zaman dahulu ditulis dalam bahasa Melayu dan ditanda tangani bersama. dapat juga status pemakaian tanah ulayat nagari diubah atas kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan artikel ini adalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi?
2. Apa saja kendala hukum yang terdapat dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi ?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian ilmiah yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran, memaparkan dan mengungkapkan dalil-dalil atau pertimbangan hakim secara sistematis dan menyeluruh mengenai penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi

Metode Pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu putusan Nomor 32 Pdt G/2020/PN.Pdg.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Profil Pengadilan Negeri Klas I A Padang

Kedudukan Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Pengadilan negeri memiliki kedudukan di daerah ibu kota di kabupaten atau kota, serta daerah yang berada pada wilayah hukumnya meliputi kabupaten atau kota. Perkara-perkara yang terdapat tersebut mampu diselesaikan oleh hakim serta dibantu oleh panitera. Pada pengadilan negeri, masalah-masalah yang diadili oleh

seseorang hakim yang terdapat pada majelis hakim (yang terdiri dari satu hakim ketua serta dua hakim anggota) serta dengan bantuan dari seorang panitera.

Pengadilan Negeri Klas I A Padang, berkedudukan di Jl. Khatib Sulaiman No. 80 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pengadilan Negeri Klas I A Padang dibawah lingkungan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Disamping itu Pengadilan Negeri Padang membawahi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang, memiliki daerah hukum yang meliputi wilayah kotamadya Padang dengan luas wilayah kurang lebih 695 Km², terdiri dari 11 kecamatan, kemudian wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas wilayah kurang lebih 6.011 Km².

Selanjutnya, terdapat wilayah hukum yang meliputi 2 (dua) Lingkungan Pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibentuk di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A memiliki yurisdiksi meliputi wilayah Propinsi Sumatera Barat.
2. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Pengadilan Negeri Klas I A Padang, adalah sebuah pengadilan umum yang dalam sehari-hari bertugas memeriksa serta memutuskan perkara pada tingkat pertama dari semua perkara perdata serta pidana sipil pada seluruh kelompok penduduk (warga negara serta orang asing). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang mana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yang menyebutkan bahwa:

“ Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

Fungsi dari Pengadilan Negeri Klas I A Padang, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah sebagai berikut :

- 1) Menjaga agar pelaksanaan tugas pokok lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengendalikan dan membina agar pelaksanaan tugas teknis dan administrasi Peradilan dilaksanakan secara tertib dan dikelola sebagaimana mestinya.
- 3) Meningkatkan pelayanan publik terutama bagi para pencari keadilan yang meliputi penyelesaian perkara yang cepat dan biaya murah.

Pengadilan Negeri Klas I A Padang, merupakan peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pemimpin Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Adapun tugas pokok dari Pengadilan Negeri Klas I A Padang, adalah sebagai berikut:

1. Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara-perkara baik Perkara Pidana maupun Perkara Perdata. Dengan wilayah hukumnya meliputi daerah kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dengan wilayah hukumnya meliputi daerah propinsi Sumatera Barat.
3. Menyelesaikan administrasi baik administrasi umum maupun administrasi perkara.
4. Menyelesaikan tugas lain yang ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

Duduk Perkara Putusan Nomor 32/pdt.g/2020/PN.Pdg

Perkara gugatan sengketa pada harta pusaka tinggi yang diteliti di Pengadilan Negeri Padang yang sudah terdaftar di register kepaniteraan dengan Nomor 32/pdt.g/2020/PN.Pdg. perkara ini merupakan perkara waris yang penyelesaiannya sampai pada tingkat pertama. Putusan tersebut, bahwa penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Pebruari 2020, dengan No. Reg Perkara No. 32/Pdt.G/2020/PN.Pdg telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertindak selaku Mamak Kepala Waris (MKW) Keturunan Siti MurinKaum Rajo Perak Suku Jambak Ampang, Kenagarian Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang,Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Para Tergugat semuanya adalah satu kaum yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Kaum Penggugat baik menurut adat maupun hubungan hukum lainnya. Hanya saja secara kebetulan Suku Penggugat dengan Suku Para Tergugat sama yakni sama-sama “SukuJambak”;
2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pusaka tinggi kaum berupa tanah persawahan seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (± 1 Hektar) yang terletak di Kampung Jambak Dalam, RT 01, RW 06, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tanah mana telah dikuasai dan dimanfaatkan secara terus menerus (tidak putus-putus), turun temurun sejak dahulunya yang telah berlangsung selama ratusan tahun dari dan oleh kaum penggugat tanpa adanya pelarangan, sengketa, gugatan dan lain sebagainya dari para tergugat dan/atau dari pihak lainnya. penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut oleh kaum penggugat adalah hanya untuk persawahan. bahkan orang tua para tergugat pernah disuruh oleh nenek penggugat menggarap sawah kaum penggugat tersebut dengan sistem pertigaan yang hasilnya dibagi dan diantar sendiri leh orang tua para tergugat kepada nenek penggugat. adapun batasbatas sepadan tanah kaum penggugat dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Jamin;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Misnar Mourbas;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Misnar Mourbas;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Nursin/Jamin dan untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Perkara a quo ;

3. Bahwa terhadap tanah objek perkara a quo sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas, Para Tergugat secara tanpa hak, tanpa seizin, melawan hukum dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat telah menguasai sebagian tanah objek perkara a quo yang notabene milik Kaum Penggugat, sehingga tindakan Para Tergugat demikian sangatlah merugikan Kaum Penggugat. Selanjutnya Para Tergugat mengubah fungsi tanah tersebut dari tanah persawahan menjadi tanah gurun dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian yakni:
 - a. Bagian Pertama yang di atasnya saat ini telah berdiri 3 (tiga) unit rumah dan dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VI dengan luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Jamin;
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kawan ini juga;
 - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kawan ini juga;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Nursin/Jamin.
 - b. Bagian Kedua yang di atasnya saat ini telah berdiri 9 (sembilan) unit rumah dan dikuasai oleh Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, serta Tergugat XVI dengan luas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ yang batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kawan ini juga;
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kawan ini juga;
 - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kawan ini juga;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Nursin/Jamin.
4. Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2018 tindakan Para Tergugat berlanjut, dimana secara tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat Para Tergugat telah menguasai sisa tanah objek perkara a quo sehingga seluruh tanah objek perkara a quo sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas yang notabene milik Kaum Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat.
5. Bahwa tindakan Para Tergugat secara tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat telah menguasai sebagian tanah objek perkara a quo yang notabene milik Kaum Penggugat. Selanjutnya Para Tergugat mengubah fungsi tanah tersebut dari tanah persawahan menjadi tanah gurun dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian sebagaimana dimaksud uraian posita angka 3 di atas merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, karena tindakan demikian telah merugikan Kaum Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara a quo;
6. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V secara tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat yang saat ini telah mendirikan 3 (tiga) unit rumah dan menguasainya di atas tanah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang notabene adalah tanah milik Kaum Penggugat sebagai bagian dari tanah objek perkara a quo sebagaimana dimaksud posita angka di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, karena tindakan demikian telah merugikan Kaum Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara a quo;

7. Bahwa tindakan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, serta Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI secara tanpa hak, tanpa seizin, serta tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat yang saat ini telah mendirikan 9 (sembilan) unit rumah dan menguasainya di atas tanah seluas ± 2.000 M2 yang notabene adalah tanah milik Kaum Penggugat sebagai bagian dari tanah objek perkara a quo sebagaimana dimaksud posita angka di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, karena tindakan demikian nyata telah merugikan Kaum Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara a quo;
8. Bahwa tindakan Para Tergugat sekitar akhir bulan Desember 2018 yang kembali secara tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat telah menguasai sisa tanah objek perkara a quo yakni seluas ± 7.000 M2 sebagaimana dimaksud posita angka 4 di atas sehingga seluruh tanah objek perkara a quo sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas yang notabene milik Kaum Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, karena tindakan demikian telah merugikan Kaum Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara a quo;
9. Bahwa tindakan Tergugat IX dan Tergugat XI yang secara tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat telah menguasai, menggarap, dan memanfaatkan bersama Para Tergugat hasil sisa tanah objek perkara a quo yakni seluas ± 7.000 M2 berupa tanah sawah sebagaimana dimaksud posita angka 4 di atas merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, karena tindakan demikian telah merugikan Kaum Penggugat.
10. Bahwa atas tindakan Para Tergugat sebagaimana dimaksud posita, maka telah menimbulkan kerugian bagi Kaum Penggugat. Oleh karenanya cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian secara materil maupun immateril kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 6.744.000.000,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah) dan Kerugian Immateril berupa terusik harga diri dan harkat martabat Kaum Penggugat di tengah masyarakat sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat yang sebenarnya tidak dapat dinilai secara materil, namun jika dinilai secara materil maka tidak berlebihan kiranya jika ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Kaum Penggugat secara tanggung renteng.
11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum bagi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan batal dengan sendirinya jika ditemukan dalam fakta persidangan adanya jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah objek perkara a quo, dan/atau setidaknya menyatakan jual beli tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

12. Bahwa guna menghindari Kaum Penggugat semakin dirugikan dalam perkara a quo dengan adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk melakukan peralihan hak atas tanah objek perkara a quo kepada pihak lain, maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas tanah objek perkara a quo sampai dengan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (incrahkt van gewisjde)
13. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Kaum Penggugat sebagaimana dimaksud uraian posita di atas, maka cukup beralasan hukum Kaum Penggugat meminta melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat serta pihak manapun mengosongkan tanah objek perkara a quo dan bebas dari titel hukum apapun serta menyerahkan kembali kepada Kaum Penggugat secara sukarela, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI
14. Bahwa guna menghindari Para Tergugat bertindak ingkar atas putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incrahkt van gewisjde), maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim Yang Mulia maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Kaum Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Kaum Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (incrahkt van gewisjde).

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA untuk memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (uitut voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan/verzet.

Pertimbangan Hakim Perkara Putusan Nomor 32/pdt.g/2020/PN.Pdg

Gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Pebruari 2020. bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan bahwa pada persidangan tanggal 10 Juni 2020

Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan Eksepsi :

1. Error in Persona karena menggugat Tergugat 2 Tongga sedangkan dalam KTP bernama Syamsiar.
2. Eksepsi Obscuur Libel mengenai batas sepadan objek perkara,
3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Pengugat.

Terhadap eksepsi poin 1 eksepsi eror in persona akan dipertimbangkan sebagai tergugat dengan jelas dan tegas membenarkan identitas tergugat II, dimana Tergugat II mengakui dan

membenarkan dalam sidang perkara No 206/Pdt.G/2019/PN.Pdg dengan perkara yang sama dan dalam perkara aquo tergugat II telah memberikan kuasa kepada pengacara Yohanes Permana dkk dari Kreasi Law Firm, dan berdasarkan pasal 311 Rbg menyatakan bahwa Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, juga untuk diketahui bahwa di Padang orang sering memanggil dengan nama Panggilan sehari-hari atau gelarnya saja sehingga orang lupa akan nama lengkap seseorang seperti nama di KTP. Bahwa dari uraian diatas, menurut hemat Majelis eksepsi poin ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

Terhadap eksepsi penggugat poin 2 yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels) karena batas sepadan objek perkara seluas 1 Ha tidak benar, dan diatas tanah objek perkara berdiri bangunan rumah para Tergugat juga tidak jelas mengenai batas sepadannya, dan Para Tergugat Pernah disuruh Nenek Penggugat untuk menggarap sawah objek perkara dengan bagi hasil, untuk kejelasan objek perkara, telah dilakukan Pemeriksaan setempat tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat, sedangkan untuk bagi hasil sawah objek perkara sudah memasuki pokok perkara yang akan diperiksa dari keterangan saksi-saksi dan surat bukti, sehingga berdasarkan uraian ini maka menurut hemat Majelis eksepsi Tergugat poin ini haruslah di tolak.

Berdasarkan surat gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah Pusako Tinggi kaum Penggugat, dimana Penggugat Junaldi, ST, M.Kom Gelar Rajo Perak adalah mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dimana menurut hukum adat minang kabau yang berwenang mengajukan gugatan Harta Pusako Tinggi adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat adalah Mamak Tungganai Rumah, sehingga persoalan ini sudah memasuki pokok perkara dalam pembuktian dipersidangan, dan dengan demikian maka eksepsi Tergugat poin ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Menurut hukum adat Minangkabau, Sako Mengikuti Pusako (Sako Jo Pusako) . Sako (Sako Artinya warisan yang tidak bersifat benda, seperti gelar pusako, Sako dalam pengertian adat minang kabau adalah segala kekayaan asal atau harta pusako tinggi, dimana sako diwariskan turun temurun dari Mamak kepada kemenakan) sedangkan Pusako adalah benda berwujud seperti tanah, rumah gadang, tiada pusako dengan tanpa sako, atau sako jo pusako serta juga berdasarkan berdasarkan Pasal 163 HIR (Pasal 283 R.Bg) menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Pembahasan

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Tanah Pusako Tinggi

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan.

Perkara gugatan sengketa pada harta pusaka tinggi yang diteliti di Pengadilan Negeri Padang yang sudah terdaftar di register kepaniteraan dengan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Pdg. perkara ini merupakan perkara waris yang penyelesaiannya sampai pada tingkat pertama. Putusan tersebut, bahwa penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Pebruari 2020, dengan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Pdg. Majelis hakim menimbang maksud dan gugatan penggugat sebagaimana dalam surat gugatan penggugat tertanggal 17 pebruari 2020. menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, kuasa hukum para tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 10 juni 2020 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Juni 2020 kuasa hukum para tergugat telah mengajukan eksepsi :

- a. Error in Persona karena menggugat Tergugat 2 Tongga sedangkan dalam KTP bernama Syamsiar.
- b. Eksepsi Obscuur Libel mengenai batas sepadan objek perkara,
- c. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Pengugat.

Hal ini terhadap eksepsi poin 1 eksepsi eror in persona akan dipertimbangkan bahwa tergugat dengan jelas dan tegas membenarkan identitas tergugat ii, dimana tergugat ii mengakui dan membenarkan dalam sidang dan berdasarkan pasal 311 Rbg menyatakan bahwa Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, juga untuk diketahui bahwa di Padang orang sering memanggil dengan nama Panggilan sehari hari atau gelarnya saja sehingga orang lupa akan nama lengkap seseorang seperti nama di KTP. bahwa dari uraian diatas, menurut hemat Majelis eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Kemudian bahwa terhadap eksepsi penggugat poin 2 yang menyatakan gugatan penggugat kabur (obscuru libels) karena batas sepadan objek perkara seluas 1 ha tidak benar, dan diatas tanah objek perkara berdiri bangunan rumah para tergugat juga tidak jelas mengenai batas sepadannya, dan para tergugat pernah disuruh nenek penggugat untuk memngarap sawah

objek perkara dengan bagi hasil, akan dipertimbangkan sebagai , bahwa untuk kejelasan objek perkara, telah dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 26 juni 2020 sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat, sedangkan untuk bagi hasil sawah objek perkara sudah memasuki pokok perkara yang akan diperiksa dari keterangan saksi-saksi dan surat bukti, sehingga berdasarkan uraian ini maka menurut hemat majelis eksepsi tergugat poin ini haruslah di tolak.

Serta eksepsi poin 3 mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah Pusako Tinggi kaum Penggugat, dimana Penggugat Junaldi, ST, M.Kom Gelar Rajo Perak adalah mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dimana menurut hukum adat minang kabau yang berwenang mengajukan gugatan Harta Pusako Tinggi adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat adalah Mamak Tungganai Rumah, sehingga persoalan ini sudah memasuki pokok perkara dalam pembuktian dipersidangan, dan dengan demikian maka eksepsi tergugat poin ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Dan didalam pokok perkara Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat Junaldi, ST. S.Kom Gelar Rajo Perak adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yaitu Suku Jambak di Gunung Sarik Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang, adalah orang yang berhak atas tanah seluas lebih kurang 10.000 m2 (1 Ha) yang terletak di Kampung Jambak Dalam RT 1 RW 6 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan fakta di lapangan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil sebagai berikut :

1. Utara berbatas sepadan dengan tanah Jamin Nan Sati
2. Selatan berbatas sepadan dengan tanah Nazar Rajo Bungsu suku Tanjung
3. Timur berbatas sepadan dengan tanah Nazar Rajo Bungsu Suku Tanjung
4. Barat berbatas sepadan dengan tanah Nursin/Jam

Berdasarkan hukum adat Minangkabau, Sako Mengikuti Pusako (Sako Jo Pusako) Sako (Sako Artinya warisan yang tidak bersifat benda, seperti gelar pusako, Sako dalam pengertian adat minang kabau adalah segala kekayaan asal atau harta pusako tinggi, dimana sako diwariskan turun temurun dari Mamak kepada kemenakan) sedangkan Pusako adalah adalah benda berwujud seperti tanah, rumah gadang, tiada pusako dengan tanpa sako, atau sako jo pusako.

Dan menurut hukum adat minang kabau, tanda harta pusako tinggi kaum berupa Pandam Pakuburan, Rumah Gadang tempat untuk berlindung, dan Sawah/Ladang tempat bercocok tanam mencari nafkah. Serts pengugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta pusako tinggi kaum Penggugat, dimana Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaummnya, yang mempunyai Sako menurut Penggugat yaitu berupa gelar Rajo Perak, dan pusako berupa objek perkara a quo.

Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara, yang merupakan pusako kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan tergugat. Berdasarkan Pasal 163 HIR (Pasal 283 R.Bg) menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk

membantah hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut untuk membuktikan dalil gugat Penggugat. Pengugat telah mengajukan surat – surat bukti dan beberapa orang saksi. Penggugat mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Menurut Pasal 1365 KUHPd menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Didalam pembuktian objek perkara adalah Pengugat mengajukan surat bukti berupa Salinan Surat Pernyataan Menebus Gadai tahun 1919, dimana surat bukti ini hanya berupa salinan umumnya surat gadai atau tebus gadai zaman sebelum kemerdekaan RI beraksara tulisan huruf arab melayu, dan untuk pembuktian dipersidangan baru diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Lembaga Bahasa Resmi seperti dari DEPAG beraksara arab melayu dan salinan terjemahan, sehingga berdasarkan Putusan MA RI Nomor 1536 K/Sip/1970 tanggal 2 Agustus 1977 “Salinan Surat Bukti yang tidak disertai atau diperlihatkan surat aslinya diragukan kebenarannya kemudian Keputusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Pauh IX Tentang Pengangkatan Rang Tuo Adat suku Jambak Pauh Nan Baberdasarkan Surat Gugatan Pengugat dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Objek perkara berada di Kampung Jambak Dalam RT 1 RW 6 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang, dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat Hendri Adilah dan saksi Syafril yang menyatakan bahwa Pengugat Junaldi tinggal di Jambak Luar, sedangkan Tergugat tinggal di Jambak Dalam yaitu Muchtiar Muchtar Gelar Datuk Rajo Perak sebagai Rang Tuo Adat.

Dan berdasarkan putusan MA RI Nomor 1404 K/sip/1974 tanggal 20 April 1977 menyatakan bahwa orang yang menaruko (membuka lahan untuk pertama kali) tanah kaumnya dijadikan sawah maka orang tersebut dianggap sebagai pemilik sawah. Serta berdasarkan berdasarkan Putusan MA RI Nomor 869 K/Sip/1974 tanggal 14 Desember 1977 menyatakan bahwa Pemberian Gelar (sako) harus melalui saluran adat dan direstui oleh ninik mamak sepersukuan orang dan gelar tersebut diwarisi secara turun temurun. Berdasarkan beberapa keterangan saksi dari ayah dari Darul adalah Pasa, sedangkan menurut keterangan saksi Zulherman selaku Tuo Tapian dan Kepala Rang Mudo Suku Jambak Nan Duo Kanagarian Pauh IX Kec. Kuranji Kota Padang yang tugasnya adalah mengurus gelar (sako) dan melewakan anak kemenakan menyatakan bahwa gelar Rajo Perak yang dimiliki Pengugat Junaldi adalah gelar muda yaitu gelar anak kemenakan.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini memiliki keterangan bahwa hak setiap warga negara untuk mengajukan gugatan perdata apabila hak nya dilanggar atau hak miliknya dikuasai orang lain secara melawan hukum, dan tentunya yang mengajukan gugatan harus punya alasan hak dan menguraikan uraian peristiwa secara kronologis sehingga timbulnya perbuatan hukum yang menyebabkan perbuatan melanggar hukum, dan perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan di persidangan, sehingga seseorang mengajukan gugatan perdata bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi haruslah ditolak.

Kendala Hukum Dari Putusan Hakim Dalam Perkara Sengketa Tanah Pusako Tinggi

Suatu gejala yang mengkhawatirkan di bidang penegakan hukum dan keadilan di pengadilan adalah keadilan hukum yang tidak sejalan lagi dengan keadilan masyarakat. Dampak langsung dari kejadian ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara dan timbulnya inisiatif masyarakat untuk membuat pengadilan sendiri yang sering berdampak pada tindakan main hakim sendiri. Dan didalam perkara gugatan sengketa pada harta pusako tinggi yang diteliti di Pengadilan Negeri Padang yang sudah terdaftar di register kepaniteraan perkara ini merupakan perkara waris yang penyelesaiannya sampai pada tingkat pertama. Putusan tersebut, bahwa penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Pebruari 2020, dengan Nomor Reg Perkara 32/Pdt.G/2020/PN.Pdg.

Didalam putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Pdg terdapat kendala hukum dari putusan hakim yang Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kendala-kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kendala-kendala tersebut, pada garis besarnya dapat dibedakan dalam kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal

Pada dasarnya kendala internal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dan harus sesuai norma profesionalisme atau kemampuan pribadi hakim yang bersangkutan, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses peradilan yang melahirkan putusan hakim yang kurang mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim perlu dipersyaratkan adanya intelektualitas (yang terkait dengan kemampuan penguasaan hukum materiil, hukum formil dan penemuan hukum secara tepat dan benar); integritas (kejujuran); pendidikan dan penataran.

Di dalam sengketa tanah pusako tinggi memakai hukum waris adat Minang Kabau dimana pengugat dan tergugat sekaum, seranji seketurunan, bermamak berkemenakan, seharta sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sepandam sepakuburan, serumah gadang dan merupakan anak, cucu, kemenakan. Dengan mamak kepala waris sebagai pengelola tanah pusako tinggi dari kaumnya Idealnya hakim harus menguasai perkembangan ilmu hukum. Penguasaan terhadap ilmu hukum merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Hakim harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum.

Selain itu hakim harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi serta menjalankan peranan dan statusnya yang dapat diterima oleh masyarakat, hakim jug Selain itu, tanggung jawab hakim berat karena harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah kendala yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang datang dari luar diri hakim itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan hukumnya. Pada dasarnya kendala eksternal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Didalam putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Pdg terdapat kendala hukum Eksternal sengketa tanah pusako tinggi memakai hukum waris adat Minangkabau dimana pengugat dan tergugat sekaum, seranji seketurunan, bermamak berkemenakan, sehartu sepusaka, segelok segadai, sehinu semalu, sebandam sepakuburan, serumah gadang dan merupakan anak, cucu, kemenakan. Ini menyebabkan hakim harus cermat dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut karena hukum adat belum terunifikasi dikarenakan adanya pluralisme hukum yang ada di Indonesia.

Hal ini terjabarkan dalam putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Pdg yaitu kaum Para Tergugat yang mana tanah tersebut merupakan bagian dari tanah yang Para Tergugat warisi secara turun temurun dari dahulu sampai sekarang berasal dari Ninik Para Tergugat terdahulu, sedangkan Penggugat tidak ada memiliki tanah pusako tinggi di daerah tersebut sebab Penggugat berasal dari Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Penggugat (Keturunan Siti Murin) merupakan Kaum yang datang kemudian dan menetap ke Kaum yang telah terdahulu datang atau disebut dengan istilah “Hinggok Mancakam Tabang Basitumpu/Malakok”;

Dilihat dari kondisi peraturan hukum acara perdata begitu memprihatinkan. Kendatipun kemerdekaan Indonesia sudah lebih dari tahun, ternyata hukum acara perdata masih menggunakan produk peninggalan pemerintah Hindia Belanda yaitu H.I.R. dan R.Bg. Peraturan yang mengatur hukum acara perdata, dibandingkan dengan peraturan lainnya jelas terlambat dan tertinggal. Peraturan hukum acara masih bersifat pluralistik yaitu tersebar dalam berbagai peraturan yang ada. Hal ini disebabkan masih kurangnya kemauan politik dari pemerintah dan lembaga legislatif untuk membuat peraturan tersendiri tentang hukum acara perdata. Salah satu langkah strategi yang dapat dilakukan dalam menciptakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah dengan melakukan reformasi terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa tanah pusako tinggi pada putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Pdg terdapat Error in Persona karena menggugat Tergugat 2 Tongga sedangkan dalam KTP bernama Syamsiar karena Tergugat dengan jelas dan tegas membenarkan identitas Tergugat II, dimana Tergugat II mengakui dan membenarkan dalam sidang. Dan terhadap terhadap eksepsi penggugat poin 2 yang menyatakan gugatan pengugat sehingga dinyatakan gugatan (Obscruur Libels) karena batas sepadan objek perkara seluas 1 Ha tidak benar karena fakta di lapangan berbeda dengan gugatan Serta terhadap eksepsi-eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat

Didalam putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Pdg terdapat kendala hukum dari putusan hakim yang berkaitan dengan hal tersebut, kendala-kendala hukum tersebut. memakai hukum waris adat Minang Kabau dimana pengugat dan tergugat sekaum, seranji dan seketurunan n. Dengan mamak kepala waris sebagai pengelola tanah pusako tinggi dari kaumnya Idealnya hakim harus menguasai perkembangan ilmu hukum. Penguasaan terhadap ilmu hukum merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Hakim harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chaidir, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Rhineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 11.
- Yoserizal, SH.MH, Ketua Pengadilan Negeri Padang, Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Padang Tahun 2021, hlm. 1.
- Ahmad Fadlil Sumadi, Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 73.